

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado

Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jl. Bethesda No.mor 6-8, Sario Kotabaru,
Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95114 087860300501

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara,

No. SK :

Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Manado

Persyaratan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado

Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jl. Bethesda No.mor 6-8, Sario Kotabaru,
Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95114 087860300501

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

1. Latar belakang permohonan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado
2. Tujuan penilaian, meliputi: a) Penilaian Barang Milik Negara milik Pemerintah Pusat; ii. Penilaian Barang Milik Negara dan Lelang Manado; atau iv. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, antara lain surat berharga syariah negara dan asuransi Barang Milik Negara. b) Penilaian dalam rangka pengelolaan aset Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; c) Penilaian Barang Milik Negara/Daerah berupa bongkaran; d) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara; e) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang gratifikasi; f) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks kepabeanaan dan cukai; g) Penilaian Benda Sitaan dalam rangka pengelolaan Benda Sitaan; h) Penilaian Barang Jaminan dan / atau Harta Kekayaan Lain; i) Penilaian ABMA/T dalam rangka: i. pelepasan penguasaan kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah; ii. Pengembalian keringanan kompensasi yang pernah diberikan oleh pemerintah; iii. Pemantapan menjadi Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah/Barang Milik Desa; atau iv. Penatausahaan dan pemutakhiran data ABMA/T; j) Penilaian barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara; k) Penilaian kekayaan negara lain-lain, berupa kekayaan negara yang berasal dari kekayaan negara potensial lain- lain, aset eks Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The Irian Jaya Joint Development Foundation/IJJDF), aset eks Bank Dalam Likuidasi, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam; l) Penilaian Barang Milik Daerah dan/ atau kekayaan daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten/Desa; m) Penilaian dalam rangka pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa yang didalamnya terdapat saham milik Pemerintah Kota/Kabupaten/Desa; n) Penilaian barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara pembelian, pembebasan, atau hibah tanpa perolehan; o) Penilaian barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara tukar menukar yang proses tukar menukarnya menjadi kewenangan Kepala Kantor Pelayanan; p) Penilaian sumber daya alam yang berada pada wilayah kerja Kantor Pelayanan; dan q) Penilaian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan penugasan Menteri atau Direktur Jenderal.
3. Deskripsi Objek Penilaian tanah dan/atau bangunan meliputi lokasi dan alamat objek, jumlah, dan luas bidang tanah dan/ atau bangunan untuk objek Penilaian berupa tanah dan/ atau bangunan;
4. Fotokopi Dokumen kepemilikan: a) Fotokopi sertipikat (untuk objek Penilaian berupa tanah) dan/atau Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b) Jika dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat seperti tersebut dalam point a belum ada, maka dapat diganti dengan: i. fotokopi dokumen kepemilikan/ penguasaan, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang, dan Ledger jalan ii. fotokopi daftar ABMA/T yang dimohonkan Penilaian sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian ABMA/T, untuk objek Penilaian berupa ABMA/T; iii. surat pernyataan bermeterai cukup dari Pemohon pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 22 Jan 2025 pukul 19:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. yang menyatakan tidak menguasai dokumen legalitas, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan; atau iv. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari Pemohon yang menyatakan bahwa

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado

Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jl. Bethesda No.mor 6-8, Sario Kotabaru,
Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95114 087860300501


<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

sistem, mekanisme dan prosedur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara,

Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Manado



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian disertai dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada Kepala KPKNL;
2. Kepala KPKNL menerima permohonan penilaian;
3. Penilai Pemerintah meneliti, dan menindaklanjuti permohonan penilaian untuk selanjutnya dilakukan proses: a. Verifikasi Permohonan Penilaian; b. Pengumpulan Data dan Informasi; dan c. Penyusunan Laporan Penilaian;
4. Dalam hal data dan informasi yang disampaikan belum lengkap, Penilai Pemerintah meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon. Batas waktu penyampaian data dan informasi oleh pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi, maka berkas permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon;
5. Dalam hal pada proses Pengumpulan Data dan Informasi terdapat kekurangan data/ memerlukan konfirmasi lebih lanjut atas objek penilaian, Penilai Pemerintah menyampaikan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kepada Pemohon. Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal BATKD ditandatangani, dan permohonan akan dikembalikan jika tidak dipenuhi;
6. Dalam hal Pengumpulan Data dan Informasi telah selesai, Penilai Pemerintah menyusun Laporan Penilaian;
7. Kepala KPKNL menyampaikan Laporan Penilaian kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado

Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jl. Bethesda No.mor 6-8, Sario Kotabaru,
Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95114 087860300501

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara,
Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Manado

Jangka waktu maksimal penyelesaian

Jumlah objek yang
dimohonkan

Pemanfaatan

Selain pemanfaatan dan
pemindahtanganan

Sewa

Selain sewa

1 s.d. 5

Paling lambat 17
hari kerja

Paling lambat 44
hari kerja

Paling lambat 37 hari kerja

6 s.d. 10

Paling lambat 19
hari kerja

Paling lambat 46
hari kerja

Paling lambat 39 hari kerja

11 s.d. 15

Paling lambat 21
hari kerja

Paling lambat 48
hari kerja

Paling lambat 41 hari kerja

Dst. Dengan kelipatan 5
objek

Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 5 objek

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado

Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jl. Bethesda No.mor 6-8, Sario Kotabaru,
Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95114 087860300501

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado>



Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara,
Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Manado

Catatan:

Dalam hal penilaian dilakukan atas:

- a. BMD dan/atau kekayaan daerah;
- b. aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa;
- c. barang yang akan menjadi BMD;
- d. aset Badan Layanan Umum Daerah;
- e. aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya;
- f. aset BUMN atau badan hukum yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara;
- g. aset Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan dan aset perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan anak perusahaan persero sepanjang disetujui RUPS;
- h. objek penilaian lainnya yang dimohonkan oleh selain kementerian/lembaga,

pembiayaan pelaksanaan Penilaian dibebankan pada anggaran Pemohon, dengan biaya maksimal sebesar standar biaya masukan tahun berjalan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Produk Pelayanan

1. Laporan Penilaian

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado

Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jl. Bethesda No.mor 6-8, Sario Kotabaru,
Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95114 087860300501

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara,

Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Manado

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> <title></title> <meta name="Generator" content="Cocoa HTML Writer" /> <meta name="CocoaVersion" content="4.0.0" /> <style type="text/css"> p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'; min-height: 15.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'} </style>
```

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:

1. Saluran Internal

- a. Telepon : 0431 860255
- b. Whatsapp: 0878 6030 0501
- c. Email : kpknlmanado@kemenkeu.go.id
- d. Email KI: ki.kpknlmanado@kemenkeu.go.id
- f. Datang langsung ke KPKNL Manado

2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:

www.wise.kemenkeu.go.id